



**PENETAPAN**

Nomor 354/Pdt P/2021/PN Cbi.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

N A D I A,

Tempat, Tgl. Lahir: Bogor, 05-09-2001, Alamat: Kp. Mampir Barat, RT 005, RW 003, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa,

Selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 28 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 29 Juni 2021 dibawah Register Nomor: 354/Pdt P/2021/PN Cbi telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201074509010005 atas nama Nadia yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 04-03-2019
2. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama di dalam Akte kelahiran pemohon No: 13252/2006 yang semula tertulis Nadia menjadi Nadia Framesti didalam akte kelahiran pemohon No: 13252/2006 untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon dan Kartu Keluarga.
3. Bahwa untuk perbaikan Nama pada akte kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Nama** pada akte kelahiran pemohon dengan No: 13252/2006 yang semula tertulis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Nadia diperbaiki menjadi Nadia Framesti untuk disesuaikan dengan **Ijazah Pemohon**

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **Nama** pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang berupa:

1. P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama NADIA;
2. P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama ENDANG BIN KENAN;
3. P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama YEYET BT.KASIM;
4. P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13252/2006 atas nama NADIA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
5. P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Dasar atas nama NADIA FRAMESTI;
6. P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama NADIA FRAMESTI;
7. P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga yang atas nama Kepala Keluarga ENDANG BIN KENAN;
8. P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 523/18/III/1994 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siruraja Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I : Sri Nurfitriani:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah namanya yang tadinya didalam Akta Kelahirannya tercatat dengan nama NADIA dan akan diganti dengan nama NADIA FRAMESTI;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah namanya tersebut adalah untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolahnya;

SAKSI II : Awan Permana:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi sebagai kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah namanya yang tadinya didalam Akta Kelahirannya tercatat dengan nama NADIA dan akan diganti dengan nama NADIA FRAMESTI;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah namanya tersebut adalah untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolahnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap termasuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan dapat diputuskan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon. Bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Ibu Pemohon, bukti P-3 berupa Kartu tanda Penduduk Ayah Pemohon dan bukti P-7 berupa Kartu Keluarga, yang membuktikan bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Akta Kelahiran, yang membuktikan bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar didalam Akta Kelahiran tersebut Pemohon tercatat dengan nama NADIA;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Dasar Pemohon dan bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar nama Pemohon yang tercantum didalam Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama tercatat dengan nama NADIA FRAMESTI;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Kutipan Akta Nikah adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar para Pemohon telah menikah secara sah di Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat dengan Endang pada tanggal 23 Maret 1994;

Menimbang, bahwa "nama" didalam pergaulan sehari-hari merupakan alat dan tanda pengenalan, namun lebih jauh lagi nama bagi seseorang mempunyai peranan yang penting dan dipercaya oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar orang sebagai doa, sehingga adalah penting memberikan nama yang baik oleh orang tua terhadap keturunannya, disamping itu pemberian dan perubahan nama merupakan hal yang bersifat pribadi dan setiap orang diberi kebebasan untuk merubah atau mengganti nama sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang ada di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sri Nurfitriani dan saksi Awan Permana dikaitkan dengan keterangan Pemohon di persidangan terungkap bahwa dalam kehidupan masyarakat Pemohon kesehariannya dipanggil dengan nama Nadia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sri Nurfitriani dan saksi Awan Permana saat ini Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang tercatat didalam Akta Kelahirannya, yang semula tercatat NADIA diganti menjadi NADIA FRAMESTI;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari NADIA diganti menjadi NADIA FRAMESTI tidaklah bertentangan dengan kepribadian, kesusilaan dan adat istiadat, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dalil Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula dalam Akta Kelahirannya tercatat nama NADIA diganti menjadi NADIA FRAMESTI, dengan alasan untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah, maka petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Cibinong berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan untuk keperluannya dikemudian hari;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum jo Pasal 52 ayat 1 ayat 2 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan serta peraturan-peraturan lain yang berlaku;



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Nama** pada akte kelahiran pemohon dengan No: 13252/2006 yang semula tertulis Nama Nadia diperbaiki menjadi Nadia Framesti untuk disesuaikan dengan **Ijazah Pemohon**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **Nama** pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Cbinong pada hari Kamis, Tanggal 08 Juni 2021, oleh kami L I E N A, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS

L I E N A, S.H.,M.HUM.,

**Biaya-Biaya :**

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
- PNPB Panggilan .....	Rp. 10.000,-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 110.000,-